



Pengadilan Agama Tangerang

2025-2029

Rencana Strategis

MAHKAMAH AGUNG



Pengadilan Agama Tangerang



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

NOMOR:0940/KPA.W27-A3/SK.RA1.3/X/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkeadilan, terukur, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Mahkamah Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Tangerang untuk:
- a. melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ada perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 31 Oktober 2025

KETUA,



KHALID GAILEA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 dengan baik. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang selama lima tahun ke depan.

Renstra Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dan turunan dari arah kebijakan, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya dalam mendukung Visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan Agama Tangerang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga setiap langkah yang dilakukan memiliki arah yang jelas, terukur, dan akuntabel.

Renstra Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 menetapkan 2 (dua) Tujuan Strategis dan 3 (tiga) Sasaran Strategis serta 12 Indikator Kinerja sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Kami berharap, dengan disusunnya Renstra Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029, dapat meningkatkan tata kelola organisasi yang profesional, modern, meningkatkan kualitas kinerja penyelesaian perkara dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berintegritas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Pengadilan Agama Tangerang di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama dan negara. Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tangerang, 31 Oktober 2025



Khalid Gailea, S.H., M.H.

Ketua





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi	1
1.1.2. Anggaran Pengadilan Agama Tangerang 2020-2024	8
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra 2020-2024	11
1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat	38
1.2. Potensi dan Permasalahan	39
1.2.1. Potensi	39
1.2.2. Permasalahan	42
1.2.3. Analisis SWOT	42
BAB II	46
2.1. Visi	46
2.2. Misi	46
2.3. Tujuan dan Sasaran	52
2.4. Identifikasi Risiko	54
BAB III	56
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia	56
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	58
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Banten	61
3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tangerang	69
3.5. Kerangka Regulasi	73
3.6. Kerangka Kelembagaan	77
BAB IV	79
4.1. Target Kinerja	79
4.2. Kerangka Pendanaan	80
BAB V	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Arahan Pimpinan	83
LAMPIRAN	
Matriks Target Kinerja	
Matriks Pendanaan	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Agama Tangerang merupakan salah satu satuan kerja peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Pengadilan Agama Tangerang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama/Penghulu Landraad. Koninklijk Besluit Staatsblad 1882-152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama pada saat itu. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan *preisterraacf* tetap menangani bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya, dan hukum Islam sebagai pegangannya.

Peradilan Agama sebelumnya merupakan bagian dari Departemen Agama/ Kementerian Agama hingga diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan termasuk Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak saat itu Peradilan Agama tidak berada di bawah Departemen Agama/Kementerian Agama melainkan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B menjadi Kelas I A, status kelas Pengadilan Agama Tangerang yang semula Pengadilan Agama Tangerang Kelas I B berubah dan meningkat menjadi Kelas I A.



Pengadilan Agama Tangerang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Babakan Kota Tangerang, Propinsi Banten. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang yaitu :

1. Batuceper;
2. Benda;
3. Cibodas;
4. Ciledug;
5. Cipondoh;
6. Jatiuwung;
7. Karang Tengah;
8. Karawaci;
9. Larangan;
10. Neglasari;
11. Periuk;
12. Pinang; dan
13. Tangerang.

Kondisi lingkungan yang strategis dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, Pengadilan Agama Tangerang harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat pencari keadilan dalam peningkatan pelayanan hukum sesuai dengan kebutuhan yang sangat dinamis. Untuk itu, Pengadilan Agama Tangerang senantiasa meningkatkan fungsinya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang tertuang pada Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,



7. Infaq,
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syariah.

Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan fungsi:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Lainnya :
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :



1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan yang dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepaniteraan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pelaksanaan mediasi;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.

Struktur Kepaniteraan terdiri dari :

- a. Panitera Muda Permohonan;

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
2. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua;



4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
7. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
10. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. Panitera Muda Gugatan;

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I A melalui Panitera;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;



5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.



2. Kesekretariatan


Kesekretariatan Pengadilan Agama Tangerang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesekretariatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;



- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik,
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Struktur Kesekretariatan terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan Sub Bagian Umum dan Keuangan. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



1.1.2 Anggaran Pengadilan Agama Tangerang 2020-2024

Pengadilan Agama Tangerang mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA 01/400823 dan 04/400824.



DIPA 01 merupakan DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi yang mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan operasional, sedangkan DIPA 04 merupakan DIPA unit organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang mengalokasikan anggaran yang spesifik untuk tugas dan fungsi teknis yudisial yaitu berupa layanan kepada masyarakat seperti Layanan Hukum Perseorangan melalui jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Layanan Pembebasan Perkara serta Sidang Terpadu.

1. Anggaran Pengadilan Agama Tangerang NOMOR : SP DIPA-005.01.2.400823 Tahun Anggaran 2020-2024:

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	(%)
2020	9,078,660,000	8.589.617.000	8.387.476.304	97,65
2021	9.611.361.000	8.447.585.000	8.353.484.123	98,89
2022	9.395.486.000	9.716.969.000	9.682.031.766	99,64
2023	8.985.950.000	9.557.788.000	9.555.884.773	99,98
2024	9.202.284.000	10.562.284.000	10.482.527.322	99,24

2. Anggaran Pengadilan Agama Tangerang NOMOR : SP DIPA-005.01.2.400824 Tahun Anggaran 2020-2024:

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	(%)
2020	77.500.000	77.500.000	75.089.000	96,89
2021	94.500.000	94.500.000	92.854.000	98,26
2022	169.502.000	169.502.000	152.287.600	89,84
2023	124.089.000	103.889.000	103.889.000	100
2024	110.000.000	110.000.000	109.999.800	100

Alokasi anggaran Pengadilan Agama Tangerang selama Tahun Anggaran 2020-2024 pada DIPA 01 mengalami perubahan antara pagu awal dan akhir. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah, seperti penanganan pandemi COVID-19.

Pada Tahun Anggaran 2023 DIPA 04, terdapat perubahan anggaran antara pagu awal dan akhir dikarenakan adanya program Sidang Terpadu yang capaian outputnya telah terealisasi namun masih terdapat sisa anggaran,



sehingga dilakukan revisi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Secara keseluruhan, pengelolaan DIPA 01 dan DIPA 04 di Pengadilan Agama Tangerang berfungsi sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan, memperkuat integritas serta mendorong terwujudnya peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Pengadilan Agama Tangerang terus berupaya mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja anggaran, terbukti dengan diterimanya penghargaan pada rentang Tahun Anggaran 2020-2024 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Terbaik Kedua dalam Penyerapan Anggaran Pagu di bawah 5 Milyar Tahun 2021



2. Satuan kerja dengan perolehan nilai IKPA Tahun 2023 dengan predikat "Sangat Baik".



3. Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Tahun Anggaran 2024 berpredikat "Sangat Baik".





4. Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Tertinggi “Terbaik Pertama” Tahun Anggaran 2024 dengan Kriteria Pagu < 1 Milyar.



1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra 2020-2024

Evaluasi capaian pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :


Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui berapa persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Agama Tangerang selama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.


Capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020-2024, antara lain:



2. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Upaya hukum merupakan salah satu indikator kepuasan dan kepatuhan masyarakat dan kualitas atas putusan (penyelesaian) perkara pada tingkat pertama. Semakin sedikit upaya hukum yang diajukan, maka semakin besar tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang.


Capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Tahun 2020-2024, antara lain:



3. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi



Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan. Penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi sebagaimana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2020-2024, antara lain:




4. Indikator Kinerja : Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan pengukuran atas kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan melalui survei kepuasan masyarakat. survei dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur layanan sebagai pedoman perbaikan kinerja.

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan setiap triwulan melalui aplikasi nasional dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu Aplikasi Survei Peradilan Agama (SURVELAG).



Capaian indikator kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2020-2024, antara lain:



Sasaran Strategis 2 :


Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1. Indikator Kinerja : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada poin 1 disebutkan bahwa Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk Para Pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan diucapkan.

Sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian Salinan Putusan/Penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, bagi perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.


Berikut ini capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2020-2024:



2. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang di maksud mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Selain itu mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Berikut ini capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2020-2024:






Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

1. Indikator Kinerja : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Oleh karenanya, anggaran layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tangerang Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2020-2024, antara lain:




2. Indikator Kinerja : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak



Mampu di Pengadilan, bahwa yang disebut Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.

Capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Tahun 2020-2024, antara lain:




Sasaran Strategis 4 :

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan secara paksa jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela.

Berikut ini capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2020-2024:



Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara

1. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang diinput pada SIPP


Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI pada awal tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan peradilan. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi berbasis teknologi yang berfungsi menyediakan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan. Aplikasi SIPP juga merupakan sarana bagi pimpinan untuk memonitor kinerja Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Sebagai media kerja yang efektif bagi internal pengadilan dan eksternal dalam hal ini masyarakat berperkara, yang dapat dengan mudah dan cepat memperoleh informasi perkara, penyediaan data pada Aplikasi SIPP harus lengkap dan sesuai dengan kronologis perkara.

Capaian indikator kinerja persentase perkara yang diinput pada SIPP Tahun 2020-2024, antara lain:



TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN




2. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online dalam mengirim dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban.

Pendaftaran perkara melalui e-Court mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara, sehingga menjadi Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang harus diimplementasikan oleh seluruh Pengadilan Agama dengan optimal.

Capaian indikator kinerja persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court Tahun 2020-2024, antara lain:




3. Indikator Kinerja : Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi

Pengadilan secara elektronik atau biasa disebut e-Litigasi adalah bagian dari implementasi dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertuang dalam pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. e-Litigasi ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan Landasan hukum dalam penerapan aplikasi e-Litigasi pada lembaga peradilan di Indonesia.

e-Litigasi merupakan perluasan dari e-Court dimana tidak hanya administrasi saja namun penerapan elektronik dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan yang memuat dokumen persidangan (gugatan, permohonan, persetujuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian dan pengucapan putusan dilakukan secara elektronik.

Capaian indikator kinerja persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi Tahun 2020-2024, antara lain:



Sasaran Strategis 6 :

Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi


1. Indikator Kinerja : Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Aplikasi SIPP merupakan media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan sebagai user/pengguna yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelesaian perkara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan pengukuran kinerja organisasi dalam menangani perkara yang dipublikasikan secara berkala berdasarkan data pada SIPP melalui program Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP.

Pada tahun 2024, capaian indikator ini tidak tercapai dikarenakan Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Ditjen Badilag tidak dirilis.

Berikut ini capaian indikator kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP Tahun 2020-2024:




2. Indikator Kinerja : Persentase kelengkapan informasi pada website

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Salah satu media yang digunakan untuk keterbukaan informasi publik yaitu website resmi penyelenggara publik. Direktorat Jenderal Bada Peradilan Agama mulai memberlakukan penilaian website sebagai salah satu penilaian kinerja satker Pengadilan Agama secara berkala melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketatalaksanaan (Simtalak).

Berikut ini capaian indikator kinerja kelengkapan informasi pada website Tahun 2020-2024:



3. Indikator Kinerja : Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, bahwa yang dimaksud dengan inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Pengadilan Agama Tangerang menciptakan inovasi sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi agar lebih meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

No	Inovasi	Fungsi
1.	Pujangga	Aplikasi Pelayanan Publik dan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang secara terintegrasi yang meliputi layanan Antrean Online, Jadwal Sidang, Layanan Perkara, Info Perkara, Layanan Chat Online, Panjar Biaya Perkara, Gugatan Mandiri, Hasil Survey Pelayanan Publik dan Monev Capaian Kinerja (Aplikasi berbasis web dan Android).
2.	e-Visit	Aplikasi buku elektronik yang dilengkapi dengan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas (Aplikasi



No	Inovasi	Fungsi
		berbasis web).
3.	Senorita (Sistem Manajemen E-Office Terintegrasi & Akuntabilitas Kinerja)	Aplikasi pengelolaan persuratan berbasis web (Aplikasi berbasis web).
4.	e-Guma (Elektronik Gugatan Mandiri)	Inovasi pembuatan gugatan mandiri secara online melalui e-guma.site (Aplikasi berbasis web).
5.	SIAPKERJA-PPNPN	Aplikasi yang digunakan untuk penilaian kinerja PPNPN yang dilaksanakan setiap triwulan, sehingga penilaian dilaksanakan dengan mudah dan cepat serta objektif (Aplikasi berbasis web).
6.	SIKAKA-EL (Surat Izin Keluar Kantor Elektronik)	Aplikasi permohonan Izin Keluar Kantor Elektronik bagi Pegawai Pengadilan Agama Tangerang (Aplikasi berbasis web).
7.	e-Eksekusi (Aplikasi Layanan Proses Eksekusi Berbasis Digital Pengadilan Agama Tangerang)	"Aplikasi layanan Eksekusi yang berbasis digital dalam rangka mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi layanan eksekusi, mulai dari proses pendaftaran oleh para pihak sampai dengan hasil pelaksanaan Eksekusi.
8.	Sicantik (Sistem Cara Lihat Antrean Via Elektronik)	Inovasi yang menampilkan daftar antrean sidang dan PTSP secara LIVE melalui youtube resmi Pengadilan Agama Tangerang yang terintegrasi dengan Aplikasi Pujangga (Pantau Antrean)
9.	SIPOLLING (Sistem Pengambilan Produk Pengadilan Keliling)	Inovasi pengambilan produk bagi masyarakat pencari keadilan yang bekerjasama dengan kecamatan se-wilayah Kota Tangerang. Masyarakat dapat mengambil langsung ke kantor Kecamatan yang telah ditentukan, sehingga dapat mempermudah, cepat, efektif, efisien masyarakat karena tidak perlu ke kantor Pengadilan Agama Tangerang.
10.	WA (WhatsApp) Info	Inovasi untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat pencari keadilan yang ingin memperoleh layanan informasi pengadilan via chat whatsapp




No	Inovasi	Fungsi
		yang terintegrasi dengan Aplikasi Pujangga
11.	WA (WhatsApp) Pengaduan	Inovasi untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat pencari keadilan yang ingin melakukan pengaduan atas layanan pengadilan via chat whatsapp yang terintegrasi dengan Aplikasi Pujangga
12.	WA (WhatsApp) Info Produk Pengadilan	Inovasi untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat pencari keadilan yang ingin memperoleh informasi penerbitan produk pengadilan via chat whatsapp yang terintegrasi dengan Aplikasi Pujangga
13.	Koper-Udahan (Kolaborasi Produk Pengadilan dan Update Data Pernikahan)	Inovasi layanan untuk memudahkan masyarakat memperoleh KTP dan KK dengan status perkawinan dan data kependudukan terbaru setelah mendapatkan produk pengadilan yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
14.	Laksa Pos	Inovasi layanan masyarakat dalam pengambilan produk pengadilan yang bekerja sama dengan PT Pos Kota Tangerang
15.	PTSP Online	Inovasi yang digunakan untuk penerimaan pendaftaran dan informasi perkara secara online melalui aplikasi zoom
16.	Sidang Virtual	Inovasi yang digunakan untuk pelaksanaan persidangan secara online melalui aplikasi zoom
17.	Mediasi Virtual	Inovasi yang digunakan untuk pelaksanaan mediasi secara online melalui aplikasi zoom
18.	Saparika	Inovasi yang memuat persyaratan dan panjar biaya perkara dengan menggunakan scan barcode
19.	Surat Tercatat Barcode	Inovasi yang memuat biaya panggilan perkara Surat Tercatat yang bekerjasama dengan PT POS Indonesia menggunakan scan barcode
20.	Mosi Lantera	Inovasi yang digunakan untuk antar jemput bagi penyandang disabilitas netra
21.	Puspita (Pusat Pelayanan Jam Istirahat PA Tangerang)	Inovasi layanan PTSP pada jam istirahat
22.	Pojok Disabilitas Barcode	Inovasi yang memuat sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
23.	DBR	Inovasi yang memuat daftar barang ruangan dengan



No	Inovasi	Fungsi
	Barcode	menggunakan scan barcode
24.	Monika (Monev Capaian Kinerja)	Inovasi yang memuat cata capaian dan pengukuran kinerja

Berikut ini capaian indikator kinerja Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/ berkelanjutan Tahun 2020-2024:



Sasaran Strategis 7 :

Meningkatnya kualitas pengawasan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan bahwa Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

1. Indikator Kinerja : Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti


Pengawasan internal pada Pengadilan Tingkat Pertama dilaksanakan oleh Para Hakim yang dikenal dengan HAWASBID. Pelaksanaan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) dilaksanakan secara berkala yaitu setiap triwulan.

Tahun 2024 pelaksanaan Hawasbid dilaksanakan melalui aplikasi yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu Aplikasi e-Binwas. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembinaan dan pengawasan berbasis web yang telah menyediakan sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan di masing-masing bidang pengawasan yaitu :

- ❖ Manajemen Peradilan
- ❖ Administrasi Perkara
- ❖ Administrasi Persidangan
- ❖ Administrasi Kesekretariatan
- ❖ Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

Implementasi e-Binwas ini menjadi salah satu Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu media pengawasan nasional berbasis teknologi informasi.

Capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti Tahun 2020-2024, antara lain:



2. Indikator Kinerja : Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Pemeriksaan eksternal adalah proses pemeriksaan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan selain oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tangerang. Pemeriksaan eksternal dapat dilakukan oleh:

1. Hakim Tinggi Pengawas Daerah dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Pembinaan dan Pengawasan Daerah;
2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti Tahun 2020-2024, antara lain:



Sasaran Strategis 8 :

Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi

1. Indikator Kinerja : Indeks Persepsi Korupsi Aparatur Pengadilan Agama Tangerang

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator yang mengukur tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi. IPAK disusun berdasarkan hasil survei yang melibatkan aspek integritas penyelenggara pemerintah, transparansi kebijakan, dan efektivitas mekanisme anti-korupsi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggaungkan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBB).

Pengadilan Agama Tangerang merupakan salah satu Pengadilan Agama di lingkungan Mahkamah Agung RI yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tahun 2019.

Dalam memenuhi upaya membangun integritas dan budaya anti korupsi yang berkelanjutan dan mengetahui persepsi anti korupsi,



Pengadilan Agama Tangerang melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi secara berkala dan berkelanjutan.

Seperti pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan setiap triwulan melalui Aplikasi Survei Peradilan Agama (SURVELAG).

Berikut ini capaian indikator kinerja Indeks Persepsi Korupsi Aparatur Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020-2024:



2. Indikator Kinerja : Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.




Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.

Pengadilan Agama Tangerang berwenang menangani administrasi Pengaduan baik yang ditujukan langsung kepada Pengadilan Tingkat Pertama maupun atas dasar delegasi yang berkaitan dengan hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui Meja Pengaduan yang berada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu, email resmi, melalui inovasi layanan chat via aplikasi whatsapp yang terdapat pada Aplikasi Pujangga.

Pengaduan yang diterima akan diinput pada Aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berikut ini capaian indikator kinerja Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti Tahun 2020-2024:



3. Indikator Kinerja : Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara,




Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

LHKPN dilaporkan oleh Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib Lapor Pengadilan Agama Tangerang yang melaporkan LHKPN yaitu Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panitera Muda, Panitera Muda, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen melalui situs <https://elhkpn.kpk.go.id>.

Berikut ini capaian indikator kinerja Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN Tahun 2020-2024:



4. Indikator Kinerja : Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKAN


Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan yang telah berjalan selama ini dilakukan melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan



Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terhadap Aparatur Sipil Negara selain wajib LHKPN, dan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai WPOP sesuai amanat dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

Sebelumnya, ASN selain Pejabat Negara yang melaporkan LHKPN, pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui aplikasi SIHARKA (Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023, pelaporan harta kekayaan ASN cukup dengan penyampaian SPT Tahunan melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

Berikut ini capaian indikator kinerja Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKAN Tahun 2020-2024:



Sasaran Strategis 9 :

Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang



terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL).

Selain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker dan dasar pencairan dana/pengesahan, DIPA juga berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan APBN dan perangkat akuntansi pemerintah.

Pengadilan Agama Tangerang memiliki 2 (dua) DIPA yang merupakan DIPA Satker Pusat, yakni DIPA Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi program dukungan manajemen dan (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 04).


1. Indikator Kinerja : Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen (DIPA 01)

DIPA (01) Pengadilan Agama Tangerang Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi program dukungan manajemen memuat rincian anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Berikut capaian indikator kinerja persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen (DIPA 01) periode 2020-2024, antara lain:



2. Indikator Kinerja : Persentase realisasi anggaran program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 04)

DIPA (04) Pengadilan Agama Tangerang Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama program penegakan dan pelayanan hukum memuat rincian anggaran terkait Program Prioritas Nasional seperti Layanan Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Sidang Terpadu/Sidang Keliling. Berikut capaian indikator kinerja persentase realisasi anggaran program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 04) Tahun 2020-2024, antara lain:





Evaluasi capaian pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020-2024, terangkum pada table berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	92%	100%	85%	96%	112%	86%	100%	125%	86%	99%	115%	87%	99%	114%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99.55%	100.55%	99%	99.44%	100.44%	99%	99.28%	100.28%	99%	99.38%	100.38%	99%	99.32%	100.32%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99.88%	100.88%	99%	99.82%	100.83%	99%	100%	101.01%	99%	100%	101.01%	99%	100%	101.01%
		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82	92.92	113.31%	83	93.8	113.01%	84	98.21	116.92%	85%	99.30%	116.92%	86	97.67	113.57%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	1.72%	57.33%	3%	1.54%	51.33%	30%	37.76%	125.87%	30%	36.24%	120.8%	30%	48.35%	161.17%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8%	97.8%	100%	98.26%	98.26%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	8%	100%	100%	99.33%	90%	70%	77.78%	90%	50%	55.55%	90%	54.55%	60.61%
5.	Meningkatnya terbib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara	a. Persentase perkara yang diinput pada SIPP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court	10%	13.7%	137%	10%	31.75%	317.5%	20%	21.97%	109.85%	20%	19.45%	97.25%	20%	27%	135%
		c. Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi	1%	1%	100%	1%	3.3%	330%	2%	10.26%	513%	2%	13.10%	655%	2%	87.32%	4366%
6.	Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi	a. Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP	90%	93%	103%	90%	93.39%	103.77%	90%	97.71%	108.57%	90%	97.96%	108.84%	90%	NA	NA



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	teknologi informasi	b. Persentase kelengkapan informasi pada website	100%	100%	100%	100%	99,40%	99,40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/berkelanjutan	2	6	300%	2	19%	950%	5	19	380%	7	20	286%	7	24	342.86%
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi	a. Indeks Persepsi Korupsi Aparatur Pengadilan Agama Tangerang	90	94.25	104.72%	90	96	106,67%	90	98.68	109.65%	90	99,36	110,4%	90	98,07	108,97%
		b. Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100%	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan	a. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen (DIPA 01)	98%	91.62%	93.48%	98%	98,89%	100,91%	98%	99,64%	101,67%	98%	99,98%	102,02%	98%	99,24%	101,27%
		b. Persentase realisasi anggaran program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 04)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,84%	89,84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



1.1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Agama Tangerang dituntut senantiasa untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada pengguna layanan dalam hal ini masyarakat pencari keadilan melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi agar dapat memenuhi kepuasan dan mewujudkan harapan masyarakat. Selain pencapaian-pencapaian selama kurun lima tahun terakhir, terdapat aspirasi dari masyarakat terhadap layanan publik Pengadilan Agama Tangerang dalam pelayanan yang diharapkan terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Pengadilan Agama Tangerang selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima dengan memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat.

Aspirasi masyarakat terhadap peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tangerang tersampaikan melalui saran dan masukan pada pelaksanaan survei pelayanan publik.

Berikut ini aspirasi masyarakat berdasarkan hasil Survei Pelayanan Publik, diantaranya:

No.	Aspirasi Masyarakat
1.	Pelayanan cepat dan bagus
2.	Petugas sangat membantu pihak berperkara
3.	Layanan e court sangat mudah
4.	Persyaratan mudah
5.	Petugas menjaga integritas
6.	Informasi Biaya transparan
7.	Tersedia papan penunjuk informasi sangat membantu
8.	Pengambilan akta cerai cepat
9.	Petugas sangat ramah
10.	Produk layanan cepat
11.	Informasi layanan sangat mudah diketahui
12.	Layanan online sangat mudah dan membantu masyarakat
13.	Prosedur persyaratan sangat mudah
14.	Toilet umum terjaga kebersihannya



No.	Aspirasi Masyarakat
15.	Suasana halaman hijau dan asri
16.	Pelayanan persidangan memuaskan
17.	Petugas sangat membantu pelayanan penyandang disabilitas
18.	Akta Cerai tepat waktu
19.	Fasilitas ruang ibu dan anak sangat membantu kaum wanita
20.	Performance pelayanan sangat baik
21.	Sarana pengaduan mudah dilihat dan tersedia banyak di ruang pelayanan
22.	Adanya Posbakum sangat membantu pihak berperkara
23.	Penyediaan brosur informasi terkait biaya perkara
24.	Penyediaan tempat sampah yang besar dipebanyak pada ruang tunggu di halaman kantor
25.	Kebersihan lingkungan kantor agar lebih diingkatkan
26.	Paving Block halaman belakang agar diperbaiki agar saat hujan tidak ada genangan air.
27.	Pelayanan cepat dan bagus

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Berada di wilayah strategis di pusat Kota Tangerang, Pengadilan Agama Tangerang harus mampu menghadapi kondisi pelayanan peradilan yang dinamis. Pengadilan Agama Tangerang dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Kinerja dan produktifitas Pengadilan Agama Tangerang dalam menyelesaikan perkara dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yang tertuang pada tabel di bawah ini :



Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tangerang

No.	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah Beban	Putus	Sisa
1.	Tahun 2020	442	3.452	3.894	3.580	314
2.	Tahun 2021	314	4.250	4.564	4.496	68
3.	Tahun 2022	68	3.905	3.973	3.875	98
4.	Tahun 2023	98	3.392	3.490	3.335	155
5.	Tahun 2024	155	3.037	3.192	2.919	273

Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan langkah-langkah untuk peningkatan kinerja, diantaranya:

1. Penguatan kelembagaan;
2. Peningkatan implementasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Layanan;
3. Peningkatan implementasi *court calendar*;
4. Peningkatan implementasi *one day minut* dan *publish*;
5. Peningkatan implementasi kepatuhan SIPP;
6. Peningkatan implementasi e-Court dan e-Litigasi;
7. Peningkatan kompetensi pegawai;
8. Peningkatan administrasi teknis dan umum;
9. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
10. Peningkatan pengawasan;
11. Peningkatan pelayanan publik;
12. Peningkatan sarana dan prasarana;
13. Peningkatan sinergitas dengan instansi terkait;
14. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi telah diterapkan dengan baik untuk mendukung tugas dan fungsi agar lebih cepat, efektif dan efisien. Pengadilan Agama Tangerang memiliki inovasi unggulan yaitu Aplikasi Pujangga yang menyediakan berbagai fitur layanan salah satunya antrean online dan memantau antrean secara realtime. Selain itu, aplikasi



unggulan lainnya adalah Aplikasi e-Eksekusi, yaitu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan perkara eksekusi yang diajukan di Pengadilan Agama Tangerang. Penerapan Aplikasi Pujangga dan Aplikasi e-Eksekusi diharapkan dapat meningkatkan dan mempermudah layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Melalui aplikasi ini, diharapkan dapat mencegah dan menghindari adanya praktik transaksional atas pelayanan Pengadilan Agama Tangerang.

Untuk mendukung dan mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, Pengadilan Agama Tangerang telah menerapkan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2016 dan telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019.

Awal tahun 2025, melalui Rapat Kerja Tahunan, Pengadilan Agama Tangerang menginisiasi untuk melaksanakan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang merupakan program Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan peradilan yang agung atau *Court of Excellence* serta memperkuat komitmen anti suap yang diwakili oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Tanggal 27 Februari 2025, Pengadilan Agama Tangerang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahap Pembangunan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor:12/BP/SK/PW1/II/2025 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Tahun 2025.

Keterbukaan informasi publik yang mutakhir pada situs resmi dan media sosial Pengadilan Agama Tangerang membantu penyampaian informasi layanan dan kegiatan, dapat mudah diakses oleh masyarakat.

Penguatan pengawasan internal di Pengadilan Agama Tangerang melalui pelaksanaan Hakim Pengawas Bidang merupakan upaya memastikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik. Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan secara berkala sebagai upaya preventif atas kendala yang dihadapi.

Pengadilan Agama Tangerang memiliki hubungan yang baik dan mendapatkan dukungan penuh dalam melaksanakan program dan layanan, dari mitra kerja dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)



Kota Tangerang, sehingga program dan layanan Pengadilan Agama Tangerang berjalan dengan efektif.

1.2.2 Permasalahan

Pengadilan Agama Tangerang dihadapkan pada tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, diantaranya:

- 1) Gedung kantor yang kurang representati dan belum sesuai dengan *prototype* sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:216/KMA/SK.PL.1.2.2/X/2023, sehingga ruang kerja dan layanan publik termasuk lahan parkir kurang memadai;
- 2) Kompetensi Tenaga IT yang belum optimal, sehingga untuk pengelolaan server, jaringan dan pengembangan inovasi perlu bantuan tenaga IT satuan kerja lain;
- 3) Implementasi layanan digitalisasi memerlukan edukasi dan sosialisasi karena keterbatasan kemampuan masyarakat selaku pengguna;
- 4) Lahan parkir yang kurang memadai sehingga memicu adanya pungutan parkir di luar tanggung jawab Pengadilan Agama Tangerang.

1.2.3 Analisis SWOT

Hasil identifikasi terhadap kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), tersaji pada matriks di bawah ini:

KEKUATAN (<i>STRENGTHS</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESSES</i>)	PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	ANCAMAN (<i>THREATS</i>)
Struktur organisasi sudah memiliki pembagian fungsi dan peran yang jelas sesuai ketentuan Mahkamah Agung RI.	Struktur organisasi masih bersifat birokratis sehingga lamban dalam merespons kebutuhan yang dinamis.	Tuntutan masyarakat terhadap manajemen yang lebih adaptif sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas.	Regulasi terkait struktur organisasi yang dinamis kerap kali menghambat adaptasi terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Adanya dasar hukum yang jelas memperkuat legitimasi kewenangan	Peraturan terkadang tumpang tindih atau multitafsir, terutama jika menyangkut	Adanya ruang pembaruan regulasi melalui putusan progresif dan interpretasi hukum berbasis nilai	Ketidakharmonisan regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan institusi lain bisa menghambat



KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
PA, terutama dalam perkara keluarga, waris, dan ekonomi syariah.	lintas kewenangan dengan lembaga lain.	keadilan substantif.	pelaksanaan putusan pengadilan.
Berada di wilayah perkotaan (Tangerang) yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.	Kemacetan dan padatnya lalu lintas di sekitar lokasi bisa menyulitkan akses fisik bagi pengguna layanan.	Potensi untuk mengembangkan layanan berbasis digital (online) untuk menjangkau masyarakat yang terkendala akses langsung ke lokasi.	Kemacetan dan kepadatan lalu lintas di sekitar Tangerang dapat mengganggu ketepatan waktu pelayanan.
Telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pendelegasian wewenang dalam proses penanganan perkara dan administrasi umum.	Pengambilan keputusan strategis masih sangat terpusat pada pimpinan, membatasi efektivitas pelaksanaan kebijakan.	Optimalisasi kerja sama dengan stakeholders dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.	Konflik kepentingan stakeholders jika delegasi wewenang dalam bentuk kerja sama tidak diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang efektif.
Wilayah hukum yang padat penduduk namun tidak terlalu luas secara geografis dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal, efektif dan efisien.	Wilayah hukum yang padat penduduk berpotensi meningkatnya volume perkara sehingga membebani kualitas pelayanan.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.	Keragaman sosial dan budaya yang tinggi dapat menimbulkan potensi konflik hukum yang lebih kompleks.
SDM Hakim dan Aparatur yang kompeten, berdedikasi, dan berintegritas.	Monitoring dan evaluasi internal belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis dan	Ketersediaan pelatihan dan asistensi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Direktorat	Potensi menurunnya <i>public trust</i> terhadap lembaga peradilan akibat kasus peradilan di tempat



KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
	sesuai jadwal.	Jenderal Badilag, BSDK MA RI, PP IKAHI, Komisi Yudisial RI dan instansi lainnya.	lain.
Infrastruktur TI dan digitalisasi layanan.	Ketergantungan dengan instansi pusat dan pihak ketiga selaku pengembang aplikasi.	Penyelesaian tugas dan pelayanan publik menjadi mudah dan cepat.	Gangguan teknis seperti server down, maintenance yang tidak terjadwal yang menyebabkan penyelesaian tugas dan pelayanan terhambat.
Budaya kerja berorientasi pada pelayanan prima, transparansi, dan bebas korupsi.	Perubahan budaya kerja belum menyentuh seluruh aparatur.	Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan transparansi dalam pelayanan sudah baik sehingga dapat meminimalisir budaya suap dan gratifikasi.	Calo perkara yang mengatasnamakan Hakim dan Pegawai dalam penyelesaian perkara.
Kolaborasi lintas sektor dan kerja sama dengan mitra kerja yang memiliki kewenangan, keahlian, dan sumber daya yang dapat menunjang kelancaran proses pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan keadilan di pengadilan.	Perbedaan SOP, birokrasi, dan kultur kerja serta koordinasi yang belum maksimal dapat memperlambat proses pelayanan.	Memperkuat peluang sinergi melalui layanan bersama.	Perbedaan kultur organisasi menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik.
Pengawasan	Ketergantungan	Riwayat pengawasan	Pengawasan digital



KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
internal berjalan secara sistematis dan berbasis aplikasi.	pada aplikasi pengawasan sehingga tidak fleksibel.	terdokumentasi dengan baik.	rentan terhadap kebocoran informasi jika tidak diimbangi dengan system keamanan yang kuat.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Pengadilan Agama Tangerang merupakan salah satu kerja peradilan agama di lingkungan Mahkamah Agung RI. Sebagai satuan kerja pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Tangerang harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dengan cepat, sederhana dan transparan serta pengelolaan administrasi yang modern dan akuntabel.

Pengadilan Agama Tangerang menjalankan fungsi dan kewenangan oleh Hakim dan Pegawai secara berkeadilan, bermartabat, terpercaya, berintegritas tinggi, menjunjung etika dan profesionalitas, yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepastian hukum diperoleh masyarakat tanpa hambatan dan setiap proses pelayanan dilakukan secara terbuka dan adaptif dengan kemajuan digital.

Pengadilan Agama Tangerang bukan sekedar tempat untuk memutus sengketa, tetapi menjadi simbol kepercayaan publik, tempat masyarakat merasa dihargai, dilayani dengan tulus dan diberi akses keadilan yang setara.

Oleh karena itu sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, visi Pengadilan Agama Tangerang dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Agama Tangerang tersebut mencerminkan bahwa Pengadilan Agama Tangerang ingin mewujudkan pengadilan yang dihormati, bermartabat dan modern karena dikelola oleh Aparatur yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang yang telah ditetapkan, maka misi Pengadilan Agama Tangerang sebagai berikut :



MISI

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas Aparatur Pengadilan Agama Tangerang
2. Meningkatkan penyelesaian perkara dan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kinerja peradilan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi
4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi Pengadilan Agama Tangerang ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas Aparatur Pengadilan Agama Tangerang

Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang bertujuan untuk peningkatan integritas dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengadilan Agama Tangerang juga mengikutsertakan Hakim dan Pegawai pada pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi agar terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang profesional. Dengan profesionalisme yang tinggi, maka penyelesaian tugas akan dilaksanakan lebih cepat, tepat dan berkualitas.

Aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang profesional akan menciptakan atmosfer kerja yang positif dan menciptakan jiwa yang berintegritas. Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tangerang akan dilaksanakan dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan nilai-nilai utama Mahkamah Agung RI. Dengan penguatan integritas Hakim dan Pegawai, kepercayaan masyarakat pencari keadilan akan meningkat terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.



2. Meningkatkan penyelesaian perkara dan pelayanan hukum yang berkeadilan

Berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi syariah.

Rangkaian penyelesaian perkara meliputi penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, dan penyelesaian perkara. Pengelolaan perkara Pengadilan Agama Tangerang telah dilakukan berbasis teknologi informasi yaitu dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan Aplikasi Nasional yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung RI juga telah mengembangkan e-Court dan e-Litigasi, yaitu sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online dalam mengirim dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban.

Pendaftaran perkara melalui e-Court dan e-Litigasi mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online



dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara, sehingga menjadi Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Mahkamah Agung RI juga memberikan perhatian yang sangat serius terhadap akses layanan hukum yang berkeadilan bagi semua, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh layanan hukum yang terdapat pada setiap lembaga peradilan termasuk di Pengadilan Agama Tangerang. Layanan hukum tersebut menjadi Program Nasional Mahkamah Agung RI yaitu diantaranya Layanan Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung/Sidang Keliling/Sidang Terpadu yang diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

Pembebasan Biaya Perkara diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam aturan tersebut, yang dimaksud dengan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan



dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap. Pelaksanaan sidang di luar gedung/sidang keliling/sidang terpadu bertujuan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Layanan Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung/Sidang Keliling/Sidang Terpadu dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran Pengadilan Agama Tangerang.

3. Meningkatkan kualitas kinerja peradilan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi

Struktur organisasi peradilan diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025. Tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan harus dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, mudah dan cepat. Hal tersebut dapat didukung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas sehingga terwujudnya peningkatan kinerja.

4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan

Pembinaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dalam rangka mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki. Pembinaan dilaksanakan secara berkala, terstruktur, efisien, dan berkelanjutan agar informasi serta kebijakan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan cepat dan tepat sasaran.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan bahwa Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.



Pengawasan berkala di Pengadilan Agama Tangerang dilaksanakan melalui Hakim Pengawas Bidang dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu e-Binwas. Selain itu, Pengadilan Agama Tangerang juga menerima pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan memanfaatkan aplikasi yang sama.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pengadilan Agama Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomr : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas, ditambah dengan peningkatan kesadaran tentang konsep pelayanan yang semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga dibutuhkan adanya perubahan paradigma dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Pengadilan Agama Tangerang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas Putusan, memberikan layanan yang cepat dan tepat, meningkatkan kompetensi SDM, prosedur dan laporan yang transparan dan akuntabel, pengelolaan keluhan dan pengaduan dan pemanfaatan teknologi informasi serta menciptakan inovasi dalam memberikan layanan dan pelaksanaan tugas.

Pengadilan Agama Tangerang juga telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih



dan Melayani dimana pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tangerang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2025, Pengadilan Agama Tangerang berhasil melaksanakan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan mendapatkan predikat "A" dengan nilai 86.37. Sasaran atas program ini yaitu untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Disamping itu, untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik, Pengadilan Agama Tangerang juga melaksanakan survei pelayanan publik secara berkala untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi kualitas pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi dengan hasil yang memuaskan.

2.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Pengadilan Agama Tangerang

Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.

Pengadilan Agama Tangerang berperan untuk mewujudkan Badan Peradilan yang menegakan prinsip independen. Hakim Pengadilan Agama Tangerang menjalankan tugas tanpa intervensi dari pihak luar yang menghasilkan putusan hakim yang berkualitas, murni, berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan.

Putusan Pengadilan Agama Tangerang harus konsisten, dapat dipahami, memberikan kepastian dan kejelasan status hukum serta tidak diskriminatif.

2. Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Manajemen peradilan yang transparan dan profesional telah menjadi komitmen Pengadilan Agama Tangerang. Manajemen peradilan disusun dengan efektif dan terukur oleh Aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang memiliki kompetensi dan disiplin.



b. Sasaran Strategis Pengadilan Agama Tangerang

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan,akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Tangerang mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja Pengadilan Agama Tangerang diantaranya :


Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		1.7 Persentase perkara perdata agama



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
		tingkat pertama yang menggunakan e-Court
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja di atas dapat dijabarkan pada cascading sebagaimana berikut ini :



2.4 Identifikasi Risiko

Pengadilan Agama Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, tidak lepas dari tantangan dan risiko yang mempengaruhi efektivitas kinerja. Risiko-risiko tersebut perlu dirumuskan dengan perlakuan yang tepat dalam bentuk mitigasi, pengendalian dan perbaikan sistemik sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.



Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang telah dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ. Perlakuan Risiko
SS1- Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Sisa perkara akhir tahun pada tiga tahun terakhir yang terus meningkat	Percepatan penyelesaian perkara dan penerapan e-Court	Peningkatan implementasi e-Court dan diskusi Hakim.	Kepaniteraan
	SS1.2	Tingkat pelaksanaan eksekusi yang rendah	Pelaksanaan aanmaning yang efektif	Upaya perdamaian para pihak dan koordinasi yang efektif dengan instansi terkait	Kepaniteraan
	SS1.3	Tingkat keberhasilan mediasi yang rendah	Peningkatan kompetensi Mediator Hakim dan Non Hakim	Evaluasi berkala dan assessment Mediator Non Hakim	Kepaniteraan
SS2- Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2.1	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai dengan prosedur dan strandar	Penyusunan SOP dan Strandar Pelayanan Peradilan	Peningkatan efektivitas layanan peradilan serta peningkatan pelaksanaan briefing Petugas Pelayanan.	Kepaniteraan
SS3- Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1	Tingkat profesionalitas dan integritas Hakim dan ASN yang memicu adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas	Mengikutsertakan Hakim dan ASN pada Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan pendidikan dan pelatihan	Kesekretarian



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG R.I.

Pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, telah ditetapkan arah kebijakan kelembagaan yang bertujuan memperkuat sistem peradilan yang terpercaya, profesional dan adaptif terhadap dinamika hukum nasional.

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

Efektivitas dan efisiensi penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Disisi lain, Modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court dan e-Litigasi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2 Membangun integritas dan profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan.

Integritas dan profesionalitas Hakim serta Aparatur Peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi Hakim yang lebih



transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa Hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier Hakim dan Aparatur Pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan akan diperketas guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Hakim dan Aparatur Pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non teknis.

3.1.3 Meningkatkan kapabilitas organisasi dan Badan Peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis dan akuntabel.

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsive terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem



peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan hukum dalam RPJMN 2025–2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) menetapkan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap tantangan zaman. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Ditjen Badilag dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan inklusif yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam sasaran strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari tiga sasaran strategis Mahkamah Agung serta hasil analisa terhadap isu strategis yang telah dilakukan, Ditjen Badilag menjabarkan kedalam empat sasaran program sebagai langkah nyata dalam penerapan arah kebijakan dan strategi Ditjen Badilag dalam rencana strategis 2025–2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

3.2.1 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan.

Dalam aspek peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, Ditjen Badilag mengarahkan kebijakan dan strategi pada penguatan kualitas penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti,



berkeadilan, dan sejalan dengan visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” serta agenda RPJMN. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi peradilan digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu, yang dipadukan dengan sistem manajemen perkara berbasis data terpadu. Dengan langkah ini, Ditjen Badilag berkomitmen menghadirkan penyelesaian perkara yang cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap peradilan agama semakin kuat.

Strategi:

- Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan.
- Memastikan penerapan hukum acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan.

3.2.2 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal.

Dalam mendukung penyelesaian perkara secara optimal, Ditjen Badilag menekankan pentingnya penguatan dukungan teknis melalui penguatan kapasitas peradilan agama dalam menangani perkara hukum keluarga, perkara khusus jinayat dan ekonomi syariah yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya transaksi keuangan berbasis syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah, peradilan agama perlu memperkuat sumber daya manusia, metode penyelesaian sengketa, serta sistem informasi perkara yang mendukung kepastian hukum dan keadilan substantif, selain itu Ditjen Badilag dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada penguatan regulasi yang dikeluarkan yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik secara luas.

Strategi:

- Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara.



3.2.3 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau.

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN yang menekankan inklusivitas, Ditjen Badilag juga menempatkan perhatian pada terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan. Layanan ini diarahkan agar layanan peradilan lebih bermanfaat untuk Masyarakat dengan berasaskan kemudahan, murah, dan terjangkau melalui penguatan pembebasan biaya perkara di pengadilan, penyelenggaraan sidang keliling dan terpadu, serta inovasi layanan berbasis teknologi yang ramah pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pendekatan berbasis keadilan restoratif juga akan dikembangkan untuk memperluas akses keadilan substantif, sehingga peradilan agama hadir tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai institusi yang humanis dan berpihak pada keadilan sosial.

Strategi:

- Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan agama.
- Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan peradilan.

3.2.4 Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal.

Dukungan manajemen yang prima dan optimal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional, dan berdaya saing. Tanpa tata kelola organisasi yang efektif, proses penyelesaian perkara, layanan teknis, maupun akses bagi kelompok rentan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aspek manajemen meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi dapat mendukung kinerja Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama secara berkesinambungan.

Manajemen Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, dan berbasis hasil. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terukur serta pengawasan internal yang konsisten. Dengan sistem



monitoring dan evaluasi yang real-time, Ditjen Badilag dapat memastikan setiap program dan kegiatan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan peradilan, selain itu SDM Ditjen Badilag adalah motor utama penyelenggaraan manajemen yang prima. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM difokuskan pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan formal, serta sistem merit dalam promosi jabatan.

Selain kompetensi SDM, dalam menghadapi era transformasi digital, modernisasi tata kelola internal menjadi prioritas Ditjen Badilag menuju sistem berbasis elektronik yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalisasi potensi penyimpangan.

Dengan terwujudnya dukungan manajemen yang prima dan optimal, Ditjen Badilag akan memiliki fondasi yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aparatur yang kompeten dan berintegritas, didukung oleh sistem kerja digital, sarana prasarana modern, serta tata kelola yang akuntabel, akan memastikan peradilan agama dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung, serta kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan hukum nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Strategi:

- Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan transparan.
- Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banten dilakukan dengan

PCL XL error
Error: IllegalOperatorSequence
Operator: ReadImage
Position: 53958



mempertimbangkan dinamika hukum, sosial, dan teknologi yang berkembang, serta kebutuhan masyarakat pencari keadilan di lingkungan peradilan agama.

3.3.1 Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk mewujudkan Peradilan yang inklusif dan Berkeadilan

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pos bantuan hukum dan sidang diluar gedung dalam rangka meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Agama Banten menempatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta sidang di luar gedung sebagai salah satu prioritas strategis. Posbakum berfungsi sebagai sarana pemberian informasi, konsultasi, dan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, keberadaan Posbakum harus senantiasa diawasi dan dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga, sesuai dengan standard pelayanan publik yang ditetapkan Mahkamah Agung. Monitoring dilakukan secara berkala melalui pengumpulan data jumlah pengguna layanan, jenis bantuan hukum yang diberikan, serta tingkat kepuasan masyarakat. Evaluasi kemudian dilaksanakan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah perbaikan. Dengan mekanisme ini, diharapkan Posbakum dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, pelaksanaan sidang di luar gedung juga menjadi fokus penting. Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan bentuk inovasi pelayanan yang mendekatkan proses peradilan kepada masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Monitoring terhadap kegiatan ini meliputi aspek jumlah perkara yang disidangkan, efektivitas pelaksanaan, serta dampak sosial yang dirasakan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa sidang di luar gedung benar-benar memberikan manfaat, baik dari segi efisiensi waktu maupun biaya bagi para pihak.

- Mengoptimalkan layanan hukum bagi kaum rentan



Upaya mengoptimalkan layanan bagi kaum rentan merupakan salah satu wujud komitmen negara dan institusi publik dalam memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat memperoleh hak dan akses pelayanan yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Kaum rentan yang meliputi penyandang disabilitas, lansia, perempuan dan anak korban kekerasan, kelompok miskin, masyarakat adat, serta mereka yang hidup dalam situasi krisis sosial maupun ekonomi sering kali menghadapi hambatan struktural dan kultural yang membuat kebutuhan mereka tidak sepenuhnya terpenuhi. Karena itu, pendekatan layanan harus dirancang secara inklusif, responsif, dan adaptif terhadap kondisi mereka.

Optimalisasi pelayanan tidak dapat dilakukan tanpa memahami karakteristik kebutuhan kelompok rentan. Setiap kelompok memiliki tantangan unik yang menuntut perlakuan khusus. Penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas fisik dan nonfisik, seperti fasilitas ramah kursi roda, bahasa isyarat, atau layanan berbasis teknologi. Lansia sering membutuhkan layanan yang lebih perlahan, empati tinggi, dan bantuan pendampingan. Anak dan perempuan korban kekerasan membutuhkan ruang aman, kerahasiaan, dan penanganan yang sensitif trauma.

Sementara kelompok miskin membutuhkan layanan yang cepat, sederhana, dan bebas biaya tambahan yang membebani. Pemahaman ini menjadi landasan agar kebijakan dan layanan tidak hanya generalis, tetapi spesifik menjawab hambatan yang dialami kelompok tersebut. Ketika lembaga memahami kebutuhan detail kelompok rentan, maka pelayanan yang diberikan dapat benar-benar menyentuh akar persoalan.

Sistem pelayanan publik yang inklusif menuntut perubahan paradigma dari “melayani secara standard” menjadi “melayani sesuai dengan kebutuhan masing-masing”. Infrastruktur pelayanan harus dirancang dengan prinsip universal design dapat digunakan oleh siapapun tanpa perlu modifikasi besar. Rambu visual, jalur pemandu disabilitas netra, toilet ramah disabilitas, area tunggu ramah anak dan ibu, hingga loket layanan prioritas merupakan contoh bentuk inklusivitas yang sangat



berdampak.

Selain aspek fisik, regulasi juga perlu berpihak pada kelompok rentan. Kebijakan yang mempermudah, bukan memperumit. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dilengkapi dengan skema layanan khusus, misalnya mekanisme percepatan layanan bagi korban kekerasan, layanan *mobile* bagi warga di daerah terpencil, atau bantuan transportasi bagi pemohon dengan hambatan mobilitas. Dengan demikian, layanan inklusif tidak hanya terlihat dari bangunan, tetapi tercermin secara menyeluruh dalam sistem kerja. Sumber daya manusia adalah tulang punggung utama pelayanan yang sensitive terhadap kaum rentan. Petugas layanan harus dibekali kemampuan teknis maupun nonteknis, khususnya kemampuan *communication skill*, empati, pengetahuan hukum dan prosedur, serta keterampilan menangani situasi emosional. Pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan agar petugas tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memahami manusia yang mereka layani.

Empati memastikan bahwa layanan tidak kaku dan mekanis. Petugas mampu membaca situasi, menyesuaikan cara komunikasi, serta memberikan penghargaan atas martabat setiap pemohon. Pelayanan bagi kaum rentan tidak hanya soal proses administratif, tetapi juga pengalaman psikologis yang aman dan menenangkan.

Pemanfaatan teknologi memiliki peran besar dalam mempermudah akses layanan. Sistem pendaftaran daring, konsultasi virtual, informasi berbasis audio untuk tunanetra, interpretasi digital bahasa isyarat, hingga aplikasi antrian prioritas dapat sangat membantu kelompok rentan yang kesulitan datang langsung atau terbatas mobilitasnya. Namun demikian, teknologi harus tetap bersifat opsional dan tidak menggantikan sepenuhnya layanan fisik. Kaum rentan tertentu terutama lansia atau kelompok miskin masih membutuhkan pendampingan manual. Oleh karena itu, teknologi harus hadir sebagai pilihan, bukan hambatan baru.

Pengoptimalan layanan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Harus ada sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, komunitas peduli disabilitas, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor



mempermudah pertukaran data, memperkuat kebijakan, dan memperluas cakupan pendampingan. Misalnya, koordinasi dengan dinas sosial untuk pendampingan kelompok miskin, kerja sama dengan lembaga psikologi untuk layanan trauma healing, atau kemitraan dengan lembaga nonpemerintah dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

Dengan kolaborasi, institusi dapat memiliki rujukan yang kuat, prosedur yang terintegrasi, serta dukungan teknis yang saling melengkapi. Kaum rentan pun tidak lagi harus berpindah-pindah lembaga tanpa arah, karena sistem layanan sudah terkoneksi.

- Penguatan e-court dan e-litigasi

Transformasi digital di lingkungan peradilan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari di era industri 4.0. Salah satu lompatan besar Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah hadirnya e-Court dan pengembangannya menjadi e-Litigasi, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan peradilan yang cepat, efisien, transparan, dan modern. Penguatan implementasi kedua instrument digital ini tidak hanya penting sebagai bentuk modernisasi administrasi peradilan, tetapi juga sebagai wujud nyata reformasi birokrasi dan peningkatan integritas pelayanan publik.

e-Court merupakan sistem yang memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, melakukan taksiran panjar biaya, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan elektronik.

Fitur-fitur tersebut menjadi pondasi awal untuk memotong prosedur yang tidak efisien serta mengurangi tatap muka yang rentan menimbulkan praktik yang tidak sesuai prinsip pelayanan publik.

Perkembangan berikutnya, e-Litigasi menghadirkan persidangan secara elektronik, mulai dari pengajuan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan. Mekanisme ini memberi ruang besar bagi para pihak untuk berperkara secara efektif tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, kecuali pada tahapan tertentu yang bersifat wajib. Dengan demikian, e-Litigasi menjadi instrumen



utama dalam meminimalisir hambatan geografis, waktu, dan biaya, terutama bagi pencari keadilan yang berada jauh dari pengadilan.

Penguatan implementasi e-Court dan e-Litigasi menandai peradilan Indonesia sedang bergerak menuju ekosistem digital yang lebih matang. Perubahan ini tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada perubahan budaya kerja, tata kelola pelayanan, dan pola hubungan antara aparat peradilan dan masyarakat.

- Mengoptimalkan monitoring pelaksanaan eksekusi putusan

Pelaksanaan eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Agama merupakan tahapan akhir dari proses penegakan hukum yang menentukan efektivitas putusan pengadilan. Putusan yang berkekuatan hukum tetap baru memiliki makna apabila benar-benar terlaksana di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi monitoring terhadap seluruh proses eksekusi menjadi kebutuhan strategis, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten yang memiliki beban perkara tinggi, karakteristik wilayah beragam, serta dinamika hubungan masyarakat yang kompleks. Monitoring eksekusi tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian eksekusi berjalan sesuai hukum acara dan SOP, asas kehati-hatian, serta prinsip kepastian dan keadilan bagi para pencari keadilan.

Optimalisasi monitoring pelaksanaan eksekusi di lingkungan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten harus dimulai dari penguatan perencanaan, pengawasan, serta koordinasi antar lembaga. Setiap Pengadilan Agama perlu memiliki data base eksekusi yang mutakhir, akurat, dan mudah diakses oleh pimpinan maupun petugas eksekusi. Ketersediaan data yang lengkap mengenai permohonan eksekusi, jenis eksekusi, tahapan yang sudah ditempuh, kendala, maupun rencana tindak lanjut menjadi kunci utama. PTA Banten sebagai kawal depan Mahkamah Agung di tingkat banding harus memiliki mekanisme konsolidasi data secara berkala melalui aplikasi SIPP maupun laporan manual yang terstruktur, sehingga dapat memotret kondisi riil capaian eksekusi di setiap satuan kerja.



- Mengoptimalkan Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara merupakan inti dari proses penegakan hukum pada peradilan agama. Putusan yang tepat, cepat, dan adil menjadi ukuran kualitas layanan pengadilan dalam memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Dalam konteks modernisasi peradilan, optimalisasi penyelesaian perkara merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar, mengingat meningkatnya jumlah perkara setiap tahun, kompleksitas sengketa yang semakin beragam, serta harapan publik terhadap kinerja pengadilan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Oleh karena itu, pengadilan agama di seluruh Indonesia, termasuk yang berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten, harus terus memperkuat strategi penyelesaian perkara secara komprehensif, terukur, dan berbasis data.

3.3.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

- Sistem promosi dan mutasi berbasis merit (SKJ = Assesment Center)

Sistem promosi dan mutasi berbasis merit merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Dalam konteks ini, penerapan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) melalui Assessment Center menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap aparatur yang dipromosikan atau dimutasi benar-benar memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Dengan demikian, proses pengembangan karier tidak lagi bergantung pada senioritas semata, melainkan pada pencapaian kinerja dan potensi individu.

- Memperketat pengawasan guna mencegah penyimpangan

Pengawasan yang ketat merupakan salah satu pilar penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banten. Tanpa pengawasan yang memadai, terdapat potensi terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk ketidaksiesuaian pelaksanaan program, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, maupun lemahnya akuntabilitas kinerja.



Dalam konteks Pengadilan Tinggi Agama Banten, pengawasan harus dilakukan secara sistematis dan berlapis. Pertama, pengawasan internal melalui unit pengawasan dan pimpinan harus diperkuat dengan mekanisme evaluasi berkala. Kedua, transparansi dalam pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran perlu ditingkatkan agar setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, penerapan teknologi informasi dalam sistem monitoring dapat menjadi instrumen efektif untuk mendeteksi dini adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.

Selain itu, budaya integritas di lingkungan kerja harus terus ditanamkan. Pengawasan bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi juga membangun kesadaran seluruh aparatur bahwa setiap tindakan mereka memiliki konsekuensi terhadap citra lembaga. Dengan adanya komitmen bersama, pengawasan akan lebih mudah dijalankan karena setiap individu merasa bertanggung jawab menjaga agar tidak terjadi penyimpangan.

3.3.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar lebih mandiri, modern dinamis dan akuntabel

- Modernisasi sistem administrasi kelembagaan dengan penerapan teknologi digital

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan melalui penerapan teknologi digital menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan Pengadilan Tinggi Agama Banten menuju tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Digitalisasi proses administrasi tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga menghadirkan transparansi yang lebih tinggi dalam setiap tahapan pelayanan. Dengan system berbasis teknologi, pengelolaan data perkara, arsip, serta layanan publik dapat dilakukan secara terintegrasi, sehingga meminimalisir hambatan birokrasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

- Memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional

Penguatan sistem peradilan yang inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional menjadi prioritas utama



dalam rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Banten. **Inklusivitas** diwujudkan dengan membuka ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, sementara profesionalisme ditunjukkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar kerja yang konsisten. Adaptasi terhadap dinamika hukum nasional juga menjadi keharusan, agar putusan dan kebijakan peradilan senantiasa relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan regulasi yang saat ini berkembang.

- Memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan

Kepercayaan publik terhadap institusi peradilan merupakan modal sosial yang sangat berharga. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang responsif, Pengadilan Tinggi Agama Banten berupaya membangun citra sebagai lembaga yang dapat diandalkan. Penerapan teknologi digital, seperti sistem informasi perkara yang dapat diakses publik, menjadi salah satu cara untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas lembaga peradilan.

- Meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan

Peningkatan kapabilitas organisasi peradilan ditandai dengan Modernisasi administrasi, penguatan sistem hukum, serta peningkatan kepercayaan publik akan memperkokoh fondasi kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dengan kapabilitas yang semakin matang, lembaga ini diharapkan mampu menjalankan fungsi peradilan secara optimal, menjawab tantangan zaman, dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya keadilan yang berkelanjutan.

3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, Pengadilan Agama Tangerang menetapkan arah dan kebijakan yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banten, diantaranya:



3.4.1 Terselenggaranya penyelesaian perkara yang pasti dan berkeadilan.

Penyelesaian perkara merupakan esensi dari pelaksanaan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Proses pemeriksaan dan putusan yang dilakukan secara profesional, transparan, tepat waktu, serta berlandaskan prinsip keadilan menjadi tolok ukur mutu pelayanan dalam mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara.

Penyelesaian perkara juga harus dilaksanakan secara konsisten dengan prinsip pelayanan publik dan nilai-nilai dasar peradilan, yakni sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas. Upaya percepatan penyelesaian perkara tidak dimaksudkan untuk mengurangi kualitas dan ketelitian putusan, melainkan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, ketepatan waktu, dan rasa keadilan dalam suatu sistem kerja yang efektif dan transparan.

Dengan demikian, kualitas penyelesaian perkara tidak hanya mencerminkan kinerja Pengadilan Agama Tangerang, tetapi juga menjadi bentuk nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Strategi:

- Optimalisasi percepatan penyelesaian perkara;
- Optimalisasi penerimaan perkara secara e-Court;
- Meningkatkan keberhasilan mediasi;
- Meningkatkan kualitas putusan;
- Publikasi putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI;
- Meningkatkan pelaksanaan eksekusi putusan;
- Penerapan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;
- Optimalisasi eksaminasi putusan dan diskusi hukum.

3.4.2 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau.

Sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang menekankan inklusivitas, Pengadilan Agama Tangerang juga memberikan layanan pengadilan secara inklusif dengan berasaskan kemudahan dan layanan yang terjangkau.



Dengan demikian, layanan yang inklusif tidak semata-mata tercermin dari ketersediaan sarana dan prasarana fisik, melainkan terwujud secara menyeluruh dalam tata kelola, pola pelayanan, serta budaya kerja yang menjamin akses yang setara dan perlakuan yang adil bagi setiap pihak.

Strategi :

- Optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
- Optimalisasi layanan pembebasan biaya perkara
- Optimalisasi layanan kelompok rentan

3.4.3 Terlaksananya dukungan manajemen peradilan yang dinamis, transparan, akuntabel dan optimal.

Terlaksananya dukungan manajemen peradilan yang mumpuni bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan fondasi utama dalam menegakkan keadilan. Dukungan manajemen yang dinamis, transparan, akuntabel, dan optimal akan memperkuat kinerja lembaga peradilan.

Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang efektif dan berkelanjutan yang merupakan landasan utama dalam mewujudkan kinerja lembaga yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Manajemen yang terintegrasi tidak hanya memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjamin bahwa setiap sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi perlu diarahkan pada penguatan aspek sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pemanfaatan sistem informasi yang mendukung efektivitas kerja.

Dalam pelaksanaannya, manajemen peradilan dituntut untuk semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program memiliki target yang jelas dan terukur. Selain itu, sistem pengawasan internal yang kuat, didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala dan berbasis data, akan membantu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas layanan.



Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tangerang juga berupaya melakukan pengembangan kapasitas Hakim dan Pegawai secara berkelanjutan melalui pelatihan, peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, serta penerapan sistem merit yang objektif dan transparan. Di samping itu, Pengadilan Agama Tangerang melaksanakan penguatan budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif.

Sejalan dengan tuntutan transformasi digital, modernisasi tata kelola melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi prioritas penting. Pengembangan sistem berbasis elektronik yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses kerja, mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat akurasi data, serta meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan. Dengan tata kelola yang modern dan berbasis teknologi, Pengadilan Agama Tangerang akan lebih siap menghadapi dinamika perubahan serta mampu memberikan kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

Strategi:

- Meningkatkan kapabilitas Hakim dan Aparatur Sipil Negara;
- Meningkatkan administrasi umum dan perkara;
- Meningkatkan pengelolaan keuangan (keuangan perkara dan DIPA);
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan;
- Meningkatkan pelaksanaan Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- Meningkatkan pengelolaan teknologi informasi;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

3.4.4 Terlaksananya pelayanan publik yang prima.

Sistem pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat menuntut perubahan cara pandang dari sekedar “memberikan layanan” menjadi “memberikan pengalaman layanan yang mudah, cepat, dan bermakna”. Pelayanan tidak lagi hanya berfokus pada prosedur, tetapi juga pada kenyamanan, kejelasan informasi, dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Transparansi alur layanan, kepastian waktu



penyelesaian, serta kemudahan dalam memperoleh informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pelayanan yang responsif. Layanan daring, sistem antrean elektronik, notifikasi status permohonan, hingga kanal pengaduan berbasis digital dapat mempercepat proses sekaligus mengurangi beban masyarakat. Namun demikian, layanan tatap muka tetap perlu disediakan bagi warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi, sehingga tidak ada pihak yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu kualitas pelayanan. Petugas layanan harus dibekali dengan kompetensi teknis, kemampuan komunikasi yang baik, serta sikap empati terhadap kebutuhan masyarakat. Budaya kerja yang mengedepankan keramahan, kecepatan, dan solusi akan menciptakan pelayanan publik yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memberikan rasa dihargai dan dilayani dengan baik.

Hasil pelayanan publik yang prima akan tercermin pada hasil survei kepuasan pelayanan publik dari pengguna layanan.

Strategi:

- Optimalisasi layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Peradilan;
- Meningkatkan ketersediaan dan kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- Optimalisasi Briefing petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.5 KERANGKA REGULASI

3.5.1 Kerangka Regulasi Mahkamah Agung RI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung, penguatan regulasi menjadi hal yang krusial baik melalui pembentukan Undang-Undang baru maupun revisi, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden bahkan peraturan kewenangan Mahkamah Agung RI. Kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 yang mencakup pada peradilan agama, yakni:

1. Penguatan regulasi pada ranah legislatif dan eksekutif:



- RUU Hukum Acara Perdata;
 - RUU Kekuasaan Kehakiman;
 - RUU Mahkamah Agung dan Badan Peradilan;
 - RUU Jabatan Hakim;
 - RUU Jabatan Fungsional Panitera Pengadilan;
 - RPERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - RPERPRES Sekretariat Mahkamah Agung.
2. Penguatan regulasi dalam kewenangan Mahkamah Agung
- 1) Regulasi terkait fungsi penanganan perkara/yudisial
- Peraturan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan/eksekusi putusan perdata;
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
 - Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan.
- 2) Regulasi terkait fungsi pengelolaan organisasi Badan Peradilan/Non Yudisial
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;
 - Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan;
 - Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan;
 - Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman tugas, Administrasi Perkara dan Manajemen Peradilan berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV).



3.5.2 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Penguatan regulasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu unit eselon I, yang tugas utamanya yaitu membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Beberapa regulasi dan kebijakan yang merupakan kewenangan ditjen badilag adalah

1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata Agama;
2. Penyusunan Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak pada Lingkungan Peradilan Agama
3. Penyusunan Petunjuk Teknis Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan Agama.

3.5.3 Kerangka Regulasi Pengadilan Tinggi Agama Banten

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi Agama Banten mempedomani peraturan atau regulasi yang berlaku secara nasional seperti regulasi yang diterbitkan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara dalam pengelolaan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pengelolaan perencanaan serta mempedomani seluruh regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

A. Pedoman Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

- SK Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
- SK Penyampaian Salinan putusan tepat waktu
- Regulasi Optimalisasi implementasi E-Dara
- Regulasi Optimalisasi Implementasi Imas CS
- Surat edaran kewajiban penggunaan e-court dan e-litigasi 100%
- Regulasi penguatan penanganan eksekusi dan administrasi eksekusi

B. Standar Layanan Pengadilan Tinggi Agama Banten

- Kebijakan terkait pelayanan publik



- SK Penegakan disiplin dan integritas
- Regulasi peningkatan kualitas pengawasan

C. Pedoman Supporting Unit / Kesekretariatan

- SK terkait integrasi aplikasi inovasi yang ada di PTA Banten.
- Regulasi terkait manajemen ASN berdasarkan System Merit
- Regulasi Optimalisasi Implementasi E-Tika
- Penyediaan sarana prasarana kaum rentan
- Pemantauan Anggaran Terkait *justice for all* (Posbakum, prodeo, sidang diluar Gedung, sidang terpadu), pada Pengadilan Agama.
- Optimalisasi terkait pengelolaan BMN

3.5.4 Kerangka Regulasi Pengadilan Agama Tangerang

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang, berpedoman pada aturan perundang-undangan dan aturan Pemerintah lainnya serta kebijakan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan strategi kelembagaan secara efektif, Pengadilan Agama Tangerang memerlukan kerangka regulasi yang memadai, adaptif dan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut:

1. Surat Keputusan tentang Tim Uji Kompetensi Mediator Non Hakim
2. Surat Keputusan tentang Tim Penelaah Permohonan Eksekusi
3. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Berkas Perkara Upaya Hukum
4. Surat Keputusan tentang Petugas Meja Inzage
5. Surat Keputusan tentang Tim Eksaminasi Berkas
6. Surat Keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan
7. Surat Keputusan tentang Penegakan disiplin Hakim dan ASN
8. Surat Keputusan tentang Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
9. Surat Keputusan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
10. Surat Keputusan tentang Pedoman Pengendali Gratifikasi



3.6 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin dinamis dan kompleks serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, Pengadilan Agama Tangerang perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sebagai salah satu Pengadilan Agama di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, kerangka kelembagaan Pengadilan Agama Tangerang akan secara otomatis menyesuaikan dengan kerangka kelembagaan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- 1) Koordinasi yang efektif
Koordinasi yang efektif antar bagian untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang.
- 2) Pembagian tugas yang jelas
Setiap unit atau bagian memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga tidak ada tugas yang tumpang tindih.
- 3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Peningkatan pelatihan dan pengembangan Hakim dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Tangerang dalam rangka peningkatan profesionalisme Hakim dan ASN.
- 4) Penguatan integritas
Peningkatan integritas Hakim dan ASN Pengadilan Agama Tangerang melalui penerapan Pembangunan Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- 5) Pemanfaatan Teknologi
Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat alur informasi antar bagian dan memberikan akses data yang lebih transparan dan akurat.



6) Pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi

Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai bagian untuk memberikan laporan yang objektif mengenai pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja guna memastikan perbaikan secara berkelanjutan.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan Pengadilan Agama Tangerang dirumuskan pada hasil evaluasi kinerja periode terdahulu, identifikasi berbagai tantangan dan peluang strategis, serta analisis terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi. Selain itu, target kinerja juga dirumuskan secara sistematis dengan mengedepankan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Pendekatan ini dimaksudkan agar setiap indikator kinerja dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan program, penganggaran, serta pengukuran kinerja organisasi. Dengan perencanaan yang terarah dan terukur, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengadilan Agama Tangerang memiliki tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang merupakan turunan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan yaitu sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Target kinerja Pengadilan Agama Tangerang tersedia pada lampiran Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Target Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tujuan Strategis 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh	90%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	15%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30%
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
Tujuan Strategis 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 (Sedang)
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3 (Baik)

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi dan sumber pendanaan yang cukup.



Matriks Pendanaan pada Rencana Strategis merupakan tabel yang memetakan kebutuhan anggaran untuk mencapai target kinerja selama periode Renstra. Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis periode 2025–2029 disusun untuk memastikan adanya keterpaduan antara sasaran strategis, target kinerja, serta ketersediaan anggaran Pengadilan Agama Tangerang. Pendekatan ini diarahkan untuk menjamin bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian output dan outcome secara terukur, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada hasil dan manfaat yang dihasilkan.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Penyusunan alokasi anggaran dilakukan berdasarkan target capaian tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, hasil evaluasi pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, serta kemampuan dan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendekatan berbasis kinerja ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mendorong tercapainya prioritas organisasi secara optimal.

Melalui kerangka pendanaan yang terarah dan terukur, organisasi berkomitmen untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan proses penganggaran. Selain itu, pengelolaan sumber daya dilakukan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja kelembagaan. Dengan dukungan pendanaan yang selaras dan berkelanjutan, diharapkan organisasi mampu mewujudkan tata kelola yang berintegritas, modern, serta responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Rincian matriks pendanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 secara lengkap tersedia pada lampiran.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dalam mendukung visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, serta langkah operasional dalam mendukung terwujudnya kinerja lembaga yang profesional, modern, dan berintegritas. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Melalui Renstra ini, organisasi diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, baik dalam aspek teknis, administrasi, maupun penguatan kelembagaan.

Penyusunan Renstra dilakukan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis terhadap lingkungan strategis internal dan eksternal, serta penyesuaian dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang jelas dan terukur, Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Agama Tangerang dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, memperkuat kepercayaan publik, serta membangun tata kelola kelembagaan yang efektif dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang disusun secara spesifik dan terukur, sehingga pencapaian kinerja dapat dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sasaran pertama difokuskan pada peningkatan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tangerang. Sasaran kedua fokus dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan.



Sasaran ketiga menitikberatkan pada dukungan manajemen dan layanan non teknis guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan dan aset yang tertib serta peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui pelaksanaan Rencana Strategis ini, Pengadilan Agama Tangerang diharapkan mampu:

1. Memperkuat tata kelola kelembagaan yang modern, efektif, dan berintegritas.
2. Meningkatkan kualitas layanan serta kemudahan akses bagi masyarakat secara adil dan inklusif.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan.
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi.
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset (Barang Milik Negara).

Keseluruhan strategi tersebut merupakan bentuk komitmen Pengadilan Agama Tangerang dalam mendukung terwujudnya sistem kerja yang berkinerja tinggi, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

5.2 Arahan Pimpinan

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan Visi Pengadilan Agama Tangerang dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung;
2. Pimpinan menginstruksikan kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara untuk mempedomani Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Pimpinan mengarahkan agar pelaksanaan Renstra berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui percepatan proses kerja, penyederhanaan prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;



4. Pimpinan menghimbau agar Hakim dan Pegawai menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan pelayanan prima dalam setiap pelaksanaan tugas;
5. Pimpinan menginstruksikan penerapan sistem pengawasan internal yang efektif serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan hasil harus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi;
6. Pimpinan menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja harus diimplementasikan secara konsisten agar setiap penggunaan anggaran memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis;
7. Pimpinan berharap seluruh jajaran mampu memperkuat tata kelola organisasi yang modern, meningkatkan kualitas kinerja, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berintegritas. Komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh unit kerja menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025–2029.

LAMPIRAN

MATRIKS TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan Strategis 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan								
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	N/A	90%	90%	90%	90%	90%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak		90%	90%	90%	100%	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju		90%	90%	90%	90%	90%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		90%	90%	90%	100%	100%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama		15%	15%	20%	20%	30%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		30%	30%	40%	40%	50%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2025	2026	2027	2028	2029
		1.7	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	80%	90%	90%	95%	100%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
				Program Dukungan Manajemen/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Mahkamah Agung				
Tujuan Strategis 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71 (Sedang)	71 (Sedang)	71 (Sedang)	71 (Sedang)	71 (Sedang)
				Program Dukungan Manajemen/ Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2025	2026	2027	2028	2029
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilhan		90%	90%	90%	90%	90%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		76%	77%	78%	79%	80%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilhan		3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)	3 (Baik)

LAMPIRAN
Matriks Pendanaan

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025-2029

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan Strategis 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan								
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
		1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court						
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Program Dukungan Manajemen/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Mahkamah Agung	N/A	20.000.000	25.000.000	35.000.000	40.000.000
Tujuan Strategis 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Program Dukungan Manajemen/ Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	10.351.350.000	11.136.220.000	11.536.220.000	12.136.220.000	12.536.220.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilian						
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran						
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilian						